



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Surabaya, 29 Juni 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxx xxxxxx, **Pemohon I**;

PEMOHON 2 bin **ABDUL ROCHMAN**, NIK: ZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 23 Oktober 2010, (umur 14 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxx xxxxxx, **Pemohon II**;

PEMOHON 3, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 17 Maret 1946 (umur 79 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, **Pemohon III**;

PEMOHON 4 binti **SAMIDI**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, TEMPAT TANGGAL LAHIR, Kediri, 15 Desember 1955 (umur 69 tahun) agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx RT 021 RW 0,08 xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Halaman 1 dari 12 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonan bertanggal 06 April 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dalam register Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Kdr, tanggal 06 April 2025 telah mengajukan dan menyampaikan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan seorang perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** binti **PEMOHON 3** pada tanggal 24 April 2009 di Kua
xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dengan Nomor Kutipan Buku
nikah:217/88/IV/2009;
2. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama: **PEMOHON 2**, laki-laki, umur 14 Tahun;
3. Bahwa Istri dari Pemohon I yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** binti
PEMOHON 3 telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2025 di
Rumah Sakit dikarenakan Sakit dengan Bukti Akta Kematian
Nomor:3571-KM-18032025-0002;
4. Bahwa semasa hidupnya **XXXXXXXXXXXXXX** binti **PEMOHON 3** sebagai
Pewaris meninggalkan Ahli Waris yang bernama:
 - a. PEMOHON 1 (Suami Pewaris)
 - b. **PEMOHON 2** bin ABDUL ROCHMAN (Anak Kandung Pewaris)
 - c. **PEMOHON 3** (Ayah Kandung Pewaris)
 - d. **PEMOHON 4** (Ibu Kandung Pewaris)
5. Bahwa dengan meninggalnya **XXXXXXXXXXXXXX** binti **PEMOHON 3**,
maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk:
 - a. Penutupan Rekening dan pencairan uang di Bank BSI dengan Nomor
Rekening: 7173775665 atas Nama **XXXXXXXXXXXXXX**;
 - b. Penutupan Rekening dan pencairan uang di Bank BSI dengan Nomor
Rekening: 1034502947 atas Nama **XXXXXXXXXXXXXX**;
 - c. Mengambil Deposito dengan Nomor Deposito:MM192960 atas Nama
XXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 2 dari 12 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



- d. Mengambil Deposito dengan Nomor
Deposito:AA00496037/7000000158925588 atas Nama
XXXXXXXXXXXXXX;
- e. Mengambil Deposito dengan Nomor
Deposito:AA00136466/700000141430852 atas Nama
XXXXXXXXXXXXXX

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXX binti **PEMOHON 3** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2025 di Rumah Sakit dikarenakan Sakit dengan Bukti Akta Kematian Nomor:3571-KM-18032025-0002;
3. Menyatakan ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXX binti **PEMOHON 3** adalah;
 - a. PEMOHON 1 (Suami Pewaris)
 - b. **PEMOHON 2** bin ABDUL ROCHMAN (Anak Kandung Pewaris)
 - c. PEMOHON 3 (Ayah Kandung Pewaris)
 - d. PEMOHON 4 (Ibu Kandung Pewaris)
4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ABDUL ROCHMAN** (Pemohon 1) NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 19-03-2025 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON 2** (Pemohon II) NIK **ZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 23-09-2021 (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON 3** (Pemohon III) NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 20-02-2013 (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON 4** (Pemohon IV) NIK **XXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 21-02-2013 (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON 1** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXX** binti **PEMOHON 3** Nomor 217/88/IV/2009 tanggal 24 April 2009 (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON 2** (Pemohon II) Nomor 1468/D/I/2011, tanggal 18 Januari 2011 (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3571031010180005 tanggal 18-03-2025 (Pemohon I) atas nama **Abdul Rochman**, (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian (Pewaris) atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX** Nomor 3571-KM-18032025-0002 tanggal 18 Maret 2025 (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor Reg: 500.345/04/419.607/2025 diketahui oleh Lurah Kelurahan Betet Kota Kediri tanggal 19 Maret 2025 (P.9);
10. Fotokopi Buku Tabungan No. Rekening: 7173775665 pada Bank BSI, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX** (P.10);
11. Fotokopi Buku Tabungan No. Rekening: 1034502947 pada Bank BSI, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX** (P.11);
12. Fotokopi Surat Deposito Nomor: MM 192960 pada Bank BRI Syariah iB, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX** (P.12);
13. Fotokopi Surat Deposito Nomor: AA00496037/7000000158925588 pada Bank BSI, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX** (P.13);

Halaman 4 dari 12 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



14. Fotokopi Surat Deposito Nomor: AA00136466/700000141430852
pada Bank BSI, atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** (P.14);

Semua surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat/tanggal lahir, Kediri 09 Juni 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI; dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung dari Almarhumah istri Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I pernah menikah dengan seorang Perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXX** binti **PEMOHON 3** dan telah dikaruniai seorang anak Bernama Keni'chi Aulia Rahman, laki-laki umur kurang lebih 14 tahun;
- Bahwa isteri Pemohon I telah meninggal dunia pada Maret 2025 karena sakit;
- Bahwa Ayah dan Ibu kandung isteri Pemohon I masih hidup;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan isterinya tidak pernah bercerai hingga isteri Pemohon I meninggal dunia;
- Bahwa Ayah kandung isteri Pemohon I b **PEMOHON 3** sedangkan Ibu kandung isteri Pemohon I bernama **PEMOHON 4**;

2. **SAKSI 2**, tempat/tanggal lahir, Kediri, 27 Desember 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung dari Almarhumah istri Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I telah menikah secara sah dengan seorang Perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXX** pada tahun

Halaman 5 dari 12 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



2009 telah dikaruniai seorang anak bernama Keni'chi Aulia Rahman, laki-laki umur 14 tahun;

- Bahwa isteri Pemohon I telah meninggal dunia pada Maret 2025 karena sakit;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan almarhumah isterinya;
- Bahwa Ayah kandung isteri Pemohon I bernama **PEMOHON 3** dan Ibu kandung isteri Pemohon I bernama **PEMOHON 4** keduanya masih hidup;
- Bahwa para ahli waris tidak ada sengketa masalah harta peninggalan almarhumah **XXXXXXXXXXXXXX**;

Bahwa, kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai ahli waris dari pewaris Kartiko yang telah meninggal dunia karena sakit, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama;

Dalil Permohonan

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari Muslihudin bin Mashuri, mengajukan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk mengambil Tabungan dan deposito serta asuransi pada bank BSI almarhumah **XXXXXXXXXXXXXX**, dengan demikian para Pemohon

Halaman 6 dari 12 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



mempunyai kepentingan hukum mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.14 serta dua orang saksi yang selanjutnya alat bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon I, Pemohon II Pemohon III dan Pemohon IV, asli dari surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Berdasarkan surat tersebut terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri sehingga Pengadilan Agama Kota Kediri berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I pernah menikah dengan seorang perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXX** binti **PEMOHON 3**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon II, terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan almarhumah **XXXXXXXXXXXXXX** tersebut telah melahirkan 1 (satu) orang anak bernama **PEMOHON 2**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 7 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Rochman yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Halaman 7 dari 12 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



Dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Bapak kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8 adalah fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** (Pewaris) yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Pewaris (**XXXXXXXXXXXXXX**) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2025;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9 adalah fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah para Ahli Waris dari almarhumah **XXXXXXXXXXXXXX** yang meninggal pada 12 Maret 2025;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 10, P.11, P. 12, P.13 dan P.14, adalah fotokopi Surat Pemilikan Rekening Tabungan, Deposito pada Kantor Bank BSI Kediri atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Dengan demikian terbukti para Pemohon mempunyai kepentingan mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengambil Tabungan pewaris;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan telah menerangkan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sehingga sesuai Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Persidangan

Halaman 8 dari 12 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah suami sah dari almarhumah **XXXXXXXXXXXXXX** binti **PEMOHON 3** dari perkawinan tersebut telah dikarunia seorang anak bernama **PEMOHON 2** laki-laki umur 14 tahun;
- Bahwa Pemohon III/Ayah kandung dan Pemohon IV/Ibu kandung almarhumah **XXXXXXXXXXXXXX** hingga saat ini masih hidup;
- Bahwa almarhumah **XXXXXXXXXXXXXX** meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2025, dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan Suami, 1 (satu) orang anak, Ayah kandung dan Ibu kandung;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 para Pemohon telah mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **XXXXXXXXXXXXXX**, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa: "Ahli Waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan:

(1). Kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkarwinan terdiri dari duda dan janda;

Halaman 9 dari 12 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



(2). Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi ahli waris dari **XXXXXXXXXXXXXX** adalah:

- Abdul Rochman (suami);
- **PEMOHON 2** (anak)
- **PEMOHON 3** (Ayah kandung);
- **PEMOHON 4** (Ibu kandung);

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk mengambil tabungan milik Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **XXXXXXXXXXXXXX** binti **PEMOHON 3** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2025 di Rumah Sakit dikarenakan Sakit dengan Bukti Akta Kematian Nomor:3571-KM-18032025-0002;

Halaman 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan ahli waris dari Almarhumah **XXXXXXXXXXXXXX** binti **PEMOHON 3** adalah;

- PEMOHON 1 (Suami Pewaris)
- PEMOHON 2** bin ABDUL ROCHMAN (Anak Kandung Pewaris)
- PEMOHON 3 (Ayah Kandung Pewaris)
- PEMOHON 4** binti SAMIDI (Ibu Kandung Pewaris)

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri pada hari Senin, 21 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1446 Hijriyah, oleh kami. Drs. RUSTAM sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh EDWARD FIRAMANSYAH,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

HAKIM

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

EDWARD IRMANSYAH,S.H.

Rincian biaya perkara:

Halaman 11 dari 12 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2025/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya proses	: Rp	150.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Hal. Penetapan No. 25/Pdt.P/2025/PA.Kdr.